

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker.¹ Beberapa unsur perlindungan;

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung; orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung; tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan; yang dilindungi, tempat berlindung, perbuatan.
6. Memperlindungi; menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungi; membuat diri terlindungi.²

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*", PN.Balai Pustaka, Jakarta 2004. Hal. 345

² <http://www.artikata.com/artiperlindungan.html> Diakses Minggu 28 Maret 2017

Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan negara hukum yaitu negara yang berdasarkan negara hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya.³

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”, makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat oleh karena tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁴

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum.

Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan surat wasiat atau hibah, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.⁵

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan

³C.S.T. Kansil “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*”, PN. Balai Pustaka Jakarta 1986 Hal. 240

⁴Soeroso, “*Perbuatan Melawan Hukum*”, Alumni. Bandung. 2006. Hal. 49

⁵Uti Ilmu Royen, “*Perlindungan Hukum Umat Manusia*”, Rajawali Pers. Jakarta. 2009. Hal. 52

yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum.⁶

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun bersifat *represif*, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

1. Perlindungan hukum yang *prepentif*

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi *definitife*.

2. Perlindungan hukum yang *refresif* perlindungan hukum yang *repfersif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁷

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.

⁶Ibid Hal. 53-54

⁷Zahirin Harahap, "Bentuk Negara Hukum", Alumni. Bandung. 2008. Hal. 24

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Berlanjut Dalam Putusan Nomor. 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan secara berlanjut dalam **Putusan Nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp**, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi Kasus, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa Ebenezer Tarigan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 14.30 WIB, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 14.30 WIB, dan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Hotel Ariani Tuntungan Melati I yang berada di Dsn. II Penungkiran Ds. Durin Jangak Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan di sebuah hotel yang berada di Ds. Tanjung Selamat Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus diduganya, yang dilakukan secara berlanjut, yakni terhadap saksi Tia Novita Br

Sembiring, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Berat warna hitam BK 4314 menjemput saksi Tia Novita Br Sembiring di depan pintu gerbang SMA Negeri 1 Sunggal untuk mengajak saksi Tia Novita Br Sembiring jalan-jalan, lalu terdakwa beisama-sama dengan saksi Tia Novita Br Sembiring pergi menuju Hotel Ariani Tuntungan Melati I yang berada di Dusun II Penungkiran Desa Durin Jangak Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan sesampainya di hotel tersebut lalu terdakwa memesan kamar dengan membayar biaya kamar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membawa masuk saksi Tia Novita Br Sembiring ke dalam kamar nomor 33 dan berbincang-bincang dengan saksi Tia Novita Br Sembiring di atas tempat tidur kamar tersebut, lalu terdakwa menciumi bibir saksi Tia Novita Br Sembiring di atas tempat tidur sambil mengatakan aku sayang sama ndu, aku beruntung kali punya kam, aku janji aku tanggung jawab kemudian terdakwa membuka resleting rok saksi Tia Novita Br Sembiring dan membuka celana dalam saksi Tia Novita Br Sembiring lalu terdakwa menidurkan saksi Tia Novita Br Sembiring di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka celana yang dikenakan terdakwa lalu mengangkangkan kedua paha saksi Tia Novita Br Sembiring dan kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa yang telah mengeras ke dalam vagina saksi Tia Novita Br Sembiring dan menggoyang-goyangkan pantatnya di atas tubuh saksi Tia Novita Br Sembiring sambil menciumi wajah, leher dan memegangi payudara saksi Tia Novita Br Sembiring selama ± 15 (lima belas) menit lamanya hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan cairan sperma di sela-sela pangkal paha saksi Novita Br Sembiring dan selanjutnya terdakwa dan saksi Tia

Novita Br Sembiring memakai kembali pakaian mereka masing-masing, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa kembali menjemput saksi Tia Novita Br Sembiring di depan pintu gerbang SMA Negeri 1 Sunggal dan membawa saksi Tia Novita Br Sembiring pergi ke hotel Ariani Tuntungan Melati I Dusun II Penungkiran Desa Durin Jangak Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK- 4314 Ialu terdakwa memesan kamar dengan membayar biaya kamar sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa membawa masuk saksi Tia Novita Br Sembiring ke dalam kamar nomor 33, Ialu terdakwa dan saksi Tia Novita Br Sembiring duduk-duduk di atas tempat tidur sambil memakan gorengan yang dibawa terdakwa, kemudian terdakwa membuka rok dan celana dalam saksi Tia Novita Br Sembiring sambil mengatakan bahwa terdakwa sangat menyayangi saksi Tia Novita Br Sembiring dan mau bertanggung jawab terhadap saksi, Ialu terdakwa membuka pakaian yang dikenakan terdakwa dan kemudian terdakwa mengangkang kedua paha saksi Tia Novita Br Sembiring dan naik di atas tubuh saksi Tia Novita Br Sembiring Ialu terdakwa menciumi bibir saksi Tia Novita Br Sembiring dan kemudian memasukkan penis terdakwa yang telah mengeras ke dalam vagina saksi Tia Novita Br Sembiring sambil menggoyang-goyangkan pantat terdakwa di atas tubuh saksi Tia Novita Br Sembiring selama 15 (lima belas) menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina saksi Tia Novita Br Sembiring dan selanjutnya terdakwa dan saksi Tia Novita Br Sembiring memakai kembali pakaian mereka masing-masing dan berbaring di atas tempat tidur, tidak lama kemudian terdakwa kembali menindih tubuh saksi Tia Novita Br Sembiring yang saat itu saksi Tia Novita Br Sembiring bertanya Betul betulnya kam bertanggung

jawab? dan oleh terdakwa menjawab ya betul betul aku akan tanggung jawab, udah sayang kali aku sama ndu lalu terdakwa membuka celana dalam saksi Tia Novita Br Sembiring dan mengangkangkan kedua paha saksi dan kemudian terdakwa mengangkat tubuh saksi Tia Novita Br Sembiring sehingga saksi Tia Novita Br Sembiring berada di atas tubuh terdakwa, lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi Novita Br Sembiring sambil menggoyangkan pantat terdakwa dengan cara turun naik selama ± 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa merasa puas lalu terdakwa membaringkan tubuh saksi Tia Novita Br Sembiring di pinggir tempat tidur dan terdakwa langsung mengeluarkan cairan spermanya di atas kemaluan saksi Tia Novita Br Sembiring, dan selanjutnya terdakwa dan saksi Tia Novita Br Sembiring memakai kembali pakaian mereka masing-masing, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wib terdakwa menjemput saksi Tia Novita Br Sembiring di rumah teman saksi idengan mengatakan Ayok min kita pigi, kam gak pengen kin sayang? dan oleh saksi Tia Novita Br Sembiring menjawab Mau kemana kin kam bawak? dan terdakwa menjawab Uдах tenang aja kam sayang lalu terdakwa dan saksi Tia Novita Br Sembiring pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK-4314, lalu terdakwa membawa saksi Tia Novita Br Sembiring ke sebuah hotel yang tidak diketahui namanya yang berada di Ds. Tanjung Selarnat Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dan masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di dalam hotel tersebut, lalu terdakwa dan saksi Tia Novita Br Sembiring duduk-duduk di atas tempat tidur dan tidak lama kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Tia Novita Br Sembiring sambil mengatakan Sayang kali aku sama ndu, jangan tinggalkan aku, walaupun mamak ndu ga setuju ku bawa kam lari dan saksi Tia Novita Br Sembiring mengatakan Kalau bagus kerjandu bisa ku

pertahankan kam lalu terdakwa dan saksi Tia Novita Br Sembiring membuka pakaian mereka masing-masing, selanjutnya terdakwa memeluk tubuh saksi Tia Novita Br Sembiring dan membaringkannya di atas tempat tidur sambil menciumi bibir saksi Tia Novita Br Sembiring lalu terdakwa menarik tubuh saksi ke pinggir tempat tidur dan mengangkangkan kedua paha saksi Tia Novita Br Sembiring lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa yang telah mengeras kedalam vagina saksi Tia Novita Br Sembiring sambil menggoyang- goyangkan pantat saksi Tia Novita Br Sembiring sambil memegang payudara dan menciumi seluruh wajah dan tubuh saksi Tia Novita Br Sembiring selama ± 15 (lima belas) menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan cairan spermanya di atas perut saksi Tia Novita Br Sembiring, dan selanjutnya terdakwa dan saksi Tia Novita Br Sembiring memakai kembali pakaian mereka masing-masing, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Tia Novita Br Sembiring Jangan pernah kam sia-siakan sayangku ini sayang, jangan pernah selingkuh dan selanjutnya terdakwa dan saksi Tia Novita Br Sembiring pergi meninggalkan hotel tersebut, namun sejak saat itu terdakwa tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dengan saksi Tia Novita Br Sembiring hingga pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 13.45 wib oleh saksi Tia Novita Br Sembiring pergi menemui terdakwa di lapangan Sei Semayang Sunggal Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang lalu saksi Tia Novita Br Sembiring bertanya kepada terdakwa Kam ,betul betul tanggung jawab? kenapa kam bawa cewek kerumah kam? dan oleh terdakwa menjawab Apalah urusanmu tanggung jawab itu belum tentu jalu saksi Tia Novita Br Sembiring mengatakan Masa aku udah jadi sampah kam ga mau tanggung jawab dan terdakwa menjawab Mana buktinya dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Tia Novita Br Sembiring di lapangan tersebut, dan selanjutnya saksi Tia Novita Br Sembiring

merasa keberatan atas sikap terdakwa dan membuat pengaduan ke Polsek Pancur Batu untuk diproses lebih lanjut; Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ebenezer Tarigan terhadap saksi Tia Novita Br Sembiring sebagaimana disebutkan di dalam Visum Et Repertum Nomor : 08/2018 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Kristiono Nugroho selaku dokter pemeriksa pada UPT. Puskesmas Pancur Batu dengan hasil pemeriksaan: Robekan pada selaput dara jam 3 sampai dasar, jam 6 sampai dasar dan jam 9 sampai dasar. Dengan kesimpulan : akibat benturan benda padat dan tumpul mengakibatkan seperti tertulis di atas. Bahwa terdakwa Ebenezer Tarigan sepatutnya menyadari bahwa saksi Tia Novita Br Sembiring masih belum dewasa sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 57621/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kadis Kependudukan dan Capil kab. Deli Serdang yang menerangkan bahwa saksi Tia Novita Br Sembiring lahir pada tanggal 09 November 1999 sehingga usia saksi Tia Novita Br Sembiring pada saat terjadinya perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Ebenezer Tarigan terhadap saksi Tia Novita Br Sembiring seperti yang telah diuraikan di atas masih 18 (delapan belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum genap 21 (dua puluh satu).

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Bahwa menyatakan terdakwa EBENEZER TARIGAN, bersalah melakukan tindak pidana “Dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya diketahui atau selayaknya

harus diduga yang dilakukan secara berlanjut”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar Pasal 293 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal kami;

2. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa EBENEZER TARIGAN, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja sekolah berwarna putih
 - 1 (satu) buah rok seragam sekolah berwarna abu-abu
 - 1 (satu) buah BH berwarna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih
 - 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih

Dikembalikan kepada saksi korban Tia Novita Br Sembiring, sedangkan

- 2 (dua) lembar print out salinan percakapan di facebook
- 2 (dua) lembar print out foto korban Tia Novita Sembiring dengan boneka

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

3. Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EBENEZER TARIGAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EBENEZER TARIGAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah baju kemeja sekolah berwarna putih
- 1 (satu) buah rok seragam sekolah berwarna abu-abu
- 1 (satu) buah BH berwarna hitam
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih
- 1 (satu) buah kaos singlet berwarna putih

Dikembalikan kepada saksi korban Tia Novita Br Sembiring, sedangkan

- 2 (dua) lembar print out salinan percakapan di facebook
- 2 (dua) lembar print out foto korban an. Tia Novita Br Sembiring dengan boneka

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu, pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018 oleh kami, Anggalanton B. Manalu, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Yanti Suryani, SH.MH. dan Rina Sulastri Jennywati, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan

didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H, sebagaimana Panitera Pengganti dan Ella S. Hasibuan, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Cabang Pancur Batu dan dihadapkan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

3. Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan hukum bagi korban tindakan kekerasan.

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin *violence* yaitu gabungan kata *vis* (daya, kekuatan) dan *latus* (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan.⁸ Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosakan yang berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.⁹

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual Hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu

⁸ Marsana Windu, 1971, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Bandung, hal. 62

⁹ Ibid

yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual Hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.¹⁰

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong perilaku kekerasan di tengah masyarakat Dom Helder Camara, penggagas teori spiral kekerasan mengemukakan kekerasan dalam perspektif struktural dikategorikan dalam tiga tindakan kekerasan yang saling mengait satu dengan lainnya, bahwa penyebab utama terjadinya kekerasan adalah ketidakadilan (*unjustice*).¹¹ Oleh karena itu, Ketidakadilan tersebut akan menyebabkan terjadinya kemiskinan, sementara kemiskinan akan merusak seluruh sendi kehidupan manusia dan menciptakan subhuman, yaitu realitas kehidupan yang berada di bawah standar, standar kesejahteraan, standar kesehatan dan standar pendidikan. Kondisi semacam ini akan menciptakan rasa frustrasi di kalangan masyarakat, yaitu rasa ketidakberdayaan, penistaan, tanpa harapan dan kepastian masa depan.

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak antara lain sebagai berikut :¹²

1. Hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral

¹⁰ R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, hal. 98

¹¹ Eka Hendry, 2003, Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret, hal. 116-117

¹² Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, cet. I Mei, Bandung, hal. 15

2. Terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral.

B. Pembahasan

a. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Secara Berlanjut

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terjadi, upaya tersebut dapat dilakukan yang antara lain sebagai berikut :

1. Langkah-Langkah Pencegahan

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi, sehubungan dalam pembahasan skripsi ini berarti upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan yang merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Langkah-langkah pencegahan diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak di bawah umur dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh

kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum saling berkerja sama bahu-membahu untuk menekan peningkatan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur hingga serendah-rendahnya bahkan sampai kejahatan ini tidak ada lagi. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, hal ini dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat bersama saling membahu untuk menjaga lingkungan disekitarnya, sehingga kesempatan dan ruang gerak dari para calon pelaku pencabulan menjadi sempit dan dapat mengurangi peningkatan angka kejahatan khususnya tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- b. Membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerang
- c. Perbaiki daerah-daerah yang relatif dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan seperti rawa-rawa dan hutan disekitar lingkungan perumahan dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas, termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- d. Pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsure pornografi yang beredar secara luas di kalangan masyarakat, karena sering kali tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadinya karena melihat film atau bacaan yang mengandung pornografi.

- e. Partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya, dikarenakan tokoh-tokoh tersebut ialah sebagai contoh dari pengembangan perilaku masyarakat dan dimana tokoh tersebut sangat dihargai pendapatnya. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh ini berfungsi meningkatkan dan membimbing moralitas dan mentalitas masyarakat agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif atau jahat. Apabila dalam hal ini dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan mental dan moral masyarakat menjadi baik dan angka peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat berkurang semaksimal mungkin.
- f. Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak moral. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik dengan didukungnya oleh peran aktif seluruh unsur-unsur yang memegang kedudukan penting seperti orang tua, guru, para tokoh agama atau masyarakat, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya.
- g. Dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orang tua dan anak selayaknya harus tetap efisien terjalin, seperti memberikan perhatian, nasehat, bimbingan dan perlindungan bagi anak demi kebaikannya dan menyelamatkannya dari perlakuan salah yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut sangat diperlukan dalam proses pendewasaan anak serta anak dapat mengetahui hal-hal apa yang baik bagi anak dan hal-hal apa yang buruk bagi anak.

Dari rincian usaha mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar

perbuatan yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak-anak khususnya kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi,

dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dengan demikian kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan untuk melindungi anak dari perlakuan salah yang ditujukan kepada anak, demi kepentingan tumbuh kembang anak serta kepentingan bangs dan Negara.

2. Langkah-Langkah Penanggulangan Jika Terjadi Tindak Pidana Pencabulan

Apabila seluruh lapisan masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dengan menerapkan langkah pencegahan akan tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga, maka terpaksa dilakukan langkah penanggulangan untuk menyelesaikan dan mengatasi dengan tuntas kasus yang terlanjur terjadi.

Dalam penyelesaian kasus-kasus pencabulan walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum akan tetapi menyisakan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan tersebut bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya. Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Oleh karena itulah para aparat penegak hukum diharapkan untuk berkerja

seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses hukum bagi para pelaku tindak pidana pencabulan merupakan suatu langkah dalam menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah terjadi. Yang dimana proses hukum tersebut harus berjalan secara efisien demi tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya korban dan keluarganya. Langkah penanggulangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat beserta pemerintah dan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan ialah sebagai berikut :

- a. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus kejahatan pencabulan, apabila tindak pidana pencabulan terjadi di lingkungan sekitar, maka pihak masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pencabulan segera mengadakan hal tersebut ke aparat keamanan setempat. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam upaya mencegah pencabulan, sebab terkadang tindak pidana pencabulan terhadap anak, korbannya yang masih usia anak masih polos dan lugu, biasanya anak tersebut mendapatkan imbalan berupa uang dan ancaman dari pelaku yang membuat anak tersebut takut dan tunduk sehingga tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain. Peran masyarakatlah khususnya pihak keluarga korban yang sangat dibutuhkan apabila terjadi suatu gejala atau tingkah laku yang aneh pada mental ataupun tubuh anak akibat pencabulan, hendaknya segera melapor ke aparat keamanan setempat.
- b. Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti seperti visum

- maupun keterangan saksi, agar pelaku tindak pidana pencabulan tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan, sebab banyak kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi, para pelaku seringkali dibebaskan dikarenakan dengan alasan tidak cukup bukti yang menguatkan tersangka.¹³ Hal tersebut dapat dipahami, karena ketika terjadi pencabulan selalu melakukan kejahatannya ditempat yang sulit diketahui dan didengar oleh orang lain atau dengan kata lain tertangkap tangan. Oleh sebab itu, kinerja, profesionalisme maupun mentalitas dari pihak kepolisian sangat diharapkan dalam hal ini dalam mengungkap kejahatan khususnya kasus-kasus pencabulan
- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim¹⁴[34] sesuai dengan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kejaksaan merupakan suatu institusi yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku, yang dimana jaksa diharapkan untuk dapat mencermati, menelaah dan memperhatikan unsur-unsur pasal yang disangkakan dalam mendakwa dan menuntut para pelaku pencabulan agar dijerat dengan pasal yang sesuai dengan perbuatan pelaku.
- d. Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar-benar setimpaldengan perbuatan pelaku. Ini bukan sekedar suatu kesempatan balas dendam, melainkan agar pelaku jera dan supaya para calon pelaku yang berikutnya berpikir seribu kali jika hendak berniat mencabuli anak, dan supaya korban dan keluarga serta masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi serta demi kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia ini tetap dapat dipertahankan.

¹³ Ibid

- e. Lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, dapat melakukan upaya penanggulangan jika terjadi pencabulan terhadap anak yaitu dengan cara mengedepankan hak-hak seorang anak seperti melindungi anak yang menjadi korban pencabulan, mendampingi, memantau, melakukan pendekatan pada anak yang menjadi korban pencabulan yang berguna untuk membantu proses penyidikan dikarenakan anak korban pencabulan sulit untuk mengingat atau berbicara mengenai peristiwa pencabulan yang dialaminya, dan yang terakhir ialah melakukan proses rehabilitasi anak atau dengan kata lain melakukan upaya untuk memulihkan psikis anak korban pencabulan akibat trauma atas peristiwa pencabulan yang dialaminya.
- f. Media cetak maupun media elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan akan tetapi wajah maupun identitas korban disamarkan atau disensor agar identitas korban tidak diketahui publik dan demi kelangsungan masa depan korban, sehingga ruang gerak dari pelaku yang buron menjadi sempit, dengan demikian polisi akan lebih mudah melacaknya serta menangkapnya. Dalam hal ini juga, pihak aparat bisa bekerja sama dengan pihak media untuk mencoba melakukan berbagai cara atau tindakan yang diperkirakan dapat menekan angka tindak pidana pencabulan, misalnya dengan menayangkan berita tentang pelaku tindak pidana pencabulan beserta memaparkan ancaman hukumannya, ataupun dengan acara penyuluhan hukum tentang tindak pidana tersebut di televisi dan lain-lain.

Dari rincian di atas, merupakan suatu langkah-langkah yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terbagi atas beberapa langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi jika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta pemerintah.

b. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Berlanjut Dalam Putusan Nomor. 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp

Suatu putusan pengadilan harus memuat dasar mengadili, dasar memutus serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

A. Dasar Mengadili

Berkaitan dengan dasar mengadili suatu perkara tindak pidana, maka dalam hal ini meninjau Pasal 84 KUHAP tentang kewenangan Pengadilan Negeri. Pada ayat (1) dirumuskan bahwa :

“Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Ayat (2) merumuskan : “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat

kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Pada Perkara Nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp, tempat terjadinya tindak pidana pencabulan adalah di sebuah Hotel (Deli Serdang), maka dimungkinkan Pelaku yang lebih mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu maka pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebab tempat kediaman sebagian besar Pelaku yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dari pada Pengadilan Negeri Medan tempat terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut. Hal ini berarti telah sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP di atas.

B. Dasar Memutus

Suatu putusan hakim didasarkan pada hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Berkaitan dengan hukum pidana materiilnya, hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan syarat-syarat pemidanaan antara lain:

- 1) Perbuatan : - memenuhi rumusan undang-undang;
- bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembedah)
2. Orang/pelaku : harus mempunyai kesalahan :
- adanya kemampuan bertanggung jawab;
- dolus atau culpa (tidak adanya alasan pemaaf)

1) Perbuatan :

Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan atau tindak seseorang. Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.¹⁵

¹⁵ Soedarto. 1991. *Op.cit*, hlm 64

Perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam undang undang sebagai tindak pidana. Perbuatan Terdakwa Ebenezer Tarigan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai tindak pidana. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal tersebut. Perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum. Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan, dan bukan terhadap diri si pembuat. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa Ebenezer Tarigan, perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, sebab menurut teori sifat melawan hukum formil perbuatan tersebut telah diancam dan dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Disebut sifat melawan hukum formil yaitu apabila perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, bertentangan dengan hukum tertulis.

- Tidak adanya alasan pembenar

Perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Seperti dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

Pada perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan Terdakwa Ebenezer Tarigan, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan karena pembelaan terpaksa, bukan pula karena melaksanakan perintah undang-undang dan perintah

jabatan yang sah. Maka di persidangan tidak terbukti fakta hukum yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembeda.

2) Orang (pelaku)

Seseorang dapat dipidana tidak hanya jika perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, dan tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum cukup untuk memenuhi syarat penjatihan pidana. Untuk menjatuhkan pidana, masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan. Disini berlaku apa yang disebut “tidak pidana tanpa kesalahan”.

Kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan. Hal mana perbuatan dapat dicela kepadanya, yaitu apabila :

a) Mampu Bertanggungjawab Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Pasal 44 KUHP memuat ketentuan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu orang yang sakit jiwa. Pada perkara pencabulan anak ini, Terdakwa Ebenezer Tarigan dinyatakan tidak cacat jiwanya, ia bukanlah orang yang dikecualikan dari tanggung jawab pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai perbuatannya.

b) Adanya *dolus* atau *culpa*

Kesengajaan atau *dolus* oleh MvT (*Memorie Van Toechlichting*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi kesengajaan itu ada apabila si pembuat menghendaki perbuatan yang dilarang itu atau mengetahui, dan membayangkan akibat perbuatan yang dilarang itu. Sedangkan kealpaan atau *culpa* terjadi apabila ia ceroboh, teledor, berbuat kurang hati-hati atau kurang menduga-duga.

Pada Putusan Nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ebenezer Tarigan merupakan *dolus*. Unsur *sengaja* membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, karena terdakwa memang berkehendak melakukan perbuatan tersebut.

c) Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela menurut hukum dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan. Menurut fakta yang diperoleh di persidangan, terdakwa mampu bertanggung jawab, tidak melampaui batas pembelaan darurat, dan tidak sedang melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Maka tidak didapatkan fakta hukum yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf.

Berdasarkan analisis mengenai syarat-syarat pemidanaan di atas, baik dari sisi perbuatan maupun pelaku, kesemuanya telah terpenuhi. Berarti menurut hukum pidana materiil, terhadap terdakwa telah dapat dijatuhi pidana.

Namun, dikaitkan lagi dengan hukum pidana formilnya, maka setelah syarat-syarat pemidanaan terpenuhi, harus didukung pula oleh alat bukti minimum yang

sah. Alat bukti minimum itu juga harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. Hal itu sesuai rumusan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar-benar melakukannya”. Maksud sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah minimal terdapat dua alat bukti dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyebutkan :

Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Terdakwa Ebenezer Tarigan yaitu Nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp, Pengadilan Negeri tersebut:

- (1) Telah memperhatikan alat bukti sah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP;
- (2) Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 KUHAP;
- (3) Telah melihat bukti surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) KUHAP;
- (4) Telah mendengar keterangan dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP;

(5) Telah melihat barang bukti sebagai petunjuk.

Pada Putusan Perkara Nomor 1162/Pid.B/2018/PN.Lbp, Majelis Hakim telah memperhatikan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa, yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP yang merumuskan : “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Faktor yang meringankan merupakan pencerminan sifat yang baik dari terdakwa, sedangkan faktor yang memberatkan merupakan pencerminan sifat jahat dari terdakwa. Keadaan pribadi dalam diri terdakwa ini perlu diperhatikan untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, agar pidana yang diberikan dapat setimpal dan seadil-adilnya.¹⁶

Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa dalam perkara ini adalah: Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban dan perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma agama dan kesusilaan; Hal yang meringankan yaitu terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan serta tidak mempersulit jalannya persidangan.

Selain itu dalam menjatuhkan pidana hakim juga mempertimbangkan Pasal 33 KUHP. Adapun bunyi Pasal 33 Ayat (1) KUHP sebagai berikut :

“Hakim dalam putusannya boleh menentukan bahwa waktu selama terpidana ada dalam tahanan sementara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya atau sebagian dipotong dari pidana penjara selama waktu tertentu dari pidana kurungan atau dari pidana denda yang dijatuhkan kepadanya; dalam pidana

¹⁶ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2000. hlm. 90

denda dengan memakai ukuran menurut Pasal 31 ayat 3". Pada Putusan Perkara Nomor 1162/Pid.B/2018/PNLbp, hakim telah menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Setelah melihat penjelasan di atas, maka dilihat dari segi hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya, segala syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah terpenuhi.

